



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33147 Telp/Fax (0717) 439234
kesiswaansmk@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4 / 118 / DISDIK / 2020**

**TENTANG
PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA SISWA SMK BERPRESTASI DAN/
ATAU BERDEDIKASI
DARI DANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun, dilakukan upaya dengan titik berat pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- b. bahwa dalam peningkatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun salah satu program yang dilaksanakan adalah pemberian beasiswa bagi siswa SMK Berprestasi dan/atau Berdedikasi;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan siswa penerima beasiswa siswa SMK Berprestasi dan/atau Berdedikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);